



PUTUSAN

Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK., lahir di Topa, tanggal 17 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Alluka, tanggal 04 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 18 Februari 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Buludoang, tanggal 06 Juni 2013;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pulang ke rumah selama beberapa tanpa mengabari Penggugat dan selalu beralasan ada pekerjaan;
- b. Tergugat sering kali bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga nafkah lahir yang diberikan Tergugat untuk Penggugat tidak tercukupi;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan diusir oleh Tergugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama ANAK TUNGGAL adalah untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Buludoang, tanggal 06 Juni 2013 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Desember 2021 yang disampaikan oleh Hernasari, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Kartu Tandan Penduduk NIK tertera atas nama Serli Lestari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1 tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama ANAK TUNGGAL, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dibubuhi meterai pos cukup cukup (nazegele) dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

B.-----

SAKSI :

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI I, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2013 di ;
- Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK TUNGGAL, umur 8 tahun;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2018 keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan dan berjudi;
- Saksi mengetahui, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sejak bulan Agustus 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, katanya Penggugat telah diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Saksi mengetahui. Penggugat bisa mengasuh dan merawat anaknya yang bernama ANAK TUNGGAL dengan baik, dan selama ini anak tersebut ikut nekenya (ibu Penggugat) di Jenepono, namun sejak awal tahun 2020 dijemput oleh Tergugat dan dibawa ke Jakarta, sekarang anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah bisa menemui anaknya tersebut;
- Saksi mengetahui, Penggugat pernah datang ke rumah kontrakan dan ingin bertemu dengan anaknya, namun Penggugat menunggu sampai jam 9 malam tidak bisa menemui anaknya;
- Saksi mengetahui, kalau Penggugat diberikan hak asuh anaknya, Penggugat bisa menjaga dengan baik dan jika Penggugat pergi kerja,

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kakak Penggugat yang tinggal berdekatan dengan Penggugat bisa membantu mengawasi anaknya;

- Saksi mengetahui, pada saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah tinggal dengan perempuan tersebut;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama SAKSI II, umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Penggugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Muara Baru Kebun Tebu RT.019, RW.017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK TUNGGAL umur 8 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, tidak mau berhenti dari kegemarannya mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Saksi mengetahui, sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, katanya Penggugat telah diusir oleh Tergugat, dan selama 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri;
- Saksi mengetahui, pada saat ini Tergugat sudah tinggal dengan istri barunya, saksi pernah melihat Tergugat dengan istri barunya tersebut pada saksi menemani Penggugat dating ke rumah kontrakan Tergugat untuk menemui anak Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Saksi mengetahui, Penggugat sangat menyayangi anaknya dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap meminta hak asuh seorang anak, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, diperkuat dengan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat juga bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Buludoang, tanggal 06 Juni 2013;
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pulang ke rumah beberapa kali dan beberapa hari tanpa mengabari Penggugat dan selalu beralasan ada pekerjaan;
 - b. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga nafkah lahir yang diberikan Tergugat untuk Penggugat tidak tercukupi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di JAKARTA UTARA;
7. Bahwa mengingat seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1, P-2 dan 2 orang saksi, masing-masing adalah teman Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK TUNGGAL, merupakan akta otentik yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, dan secara materiil tertera dalam akta bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri, TERGUGAT Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang adalah anak yang sah bernama ANAK TUNGGAL ;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, tidak mau berhenti dari kegemarannya mabuk-mabukan dan bermain judi;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah diusir oleh Tergugat, dan selama 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri;

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya yang bernama ANAK TUNGGAL, bisa mengasuh dan merawat dengan baik dan anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Buludoang, tanggal 06 Juni 2013, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula bahwa ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Buludoang, tanggal 06 Juni 2013, sehingga pada saat ini berumur 8 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta sebagaimana tersebut di atas, seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK TUNGGAL terbukti belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), selama 1 tahun terakhir anak tersebut diambil secara diam-diam oleh Tergugat di rumah neneknya (ibu Penggugat) di Jeneponto, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan ANAK TUNGGAL, berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK TUNGGAL pada saat ini tinggal bersama Tergugat, dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK TUNGGAL, perempuan, lahir di Buludoang, tanggal 06 Juni 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK TUNGGAL tersebut kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 175.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 175.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 495.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3022/Pdt.G/2021/PA.JU